

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 573 TAHUN 2023 TENTANG

TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TENAGA TEKNIS PERORANGAN DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL – INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN TEMATIK KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk memberikan kemudahan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial, perlu ditetapkan Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Tenaga Teknis Perorangan Dalam Pengolahan Data Geospasial - Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Tenaga Teknis Perorangan Dalam Pengolahan Data Geospasial – Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan:

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 393 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis Perorangan Di Badan Informasi Geospasial;
- Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 425 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penatapan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
- 3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 447 Tahun 2022 tentang Unit Produksi, Operator Produsen Data,

Daftar Data Informasi Geospasial dan Tim Sekretariat Simpul Jaringan Geospasial Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Tenaga Teknis Perorangan Dalam Pengolahan Data Geospasial-Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan besaran honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan kepada Tenaga Jasa Pendukung dalam pengolahan, penambahan, pemutahiran data data spasial pada aplikasi Geoportal;
 - b. melakukan monitoring terhadap pengolahan, penambahan, pemutahiran data - data spasial dari produsen – produsen Data pada Geoportal dan aplikasi Geoportal;
 - c. menyediakan akses terhadap data geospasial kepada pengguna vaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah dan Swasta serta masyarakat luas sesuai dengan hak aksesnya masingmasing; dan
 - d. melaporkan perkembangan akses, penggunaan dan kebutuhan data geospasial kepada Pimpinan Daerah.

KETIGA

- Tenaga Jasa Pendukung Administrasi dan Tenaga Teknis Perorangan sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutahiran Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
- c. Melakukan koordinasi antara pelaku pengelola data geospasial dan informasi geospasial di bidangnya.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 573 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA
PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TENAGA
TEKNIS PERORANGAN DALAM
PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL –
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN
TEMATIK KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL – INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN TEMATIK KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	
1	2	3	4	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	-	
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian Kota Banjarmasin	Koordinator	Koordinator -	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Anggota - Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		-	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin			
5.	Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		-	
7.	Doddy Wahyudi Enggok, S.A.P.	Anggota	_	

No.	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	
1	2	3	4	
8.	Warnidah, SST	Anggota	ta -	
9.	Muhammad Hazrianto, S.Pd.	Anggota	-	
10.	Adhe Dhodit Hermawan, ST. MPWK.	. Anggota -		
11.	M. Sofyan Ariyadi, S.Sos.	Anggota	-	
12.	Romeyri Maulidikawati, S.ST.	Anggota	-	
13.	Miftahani Zakiati, S.Si. M. Eng.	Anggota	nggota -	
14.	Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	<u>a</u> -	
15.	Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	-	
16.	Aldi Ridhoni, S.Tr.IP	Anggota	-	
17.	Ricky Pratama, S.STP	Anggota	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 573 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA
PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TENAGA
TEKNIS PERORANGAN DALAM
PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL –
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN
TEMATIK KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERORANGAN DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL – INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN TEMATIK KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Yogi Trisno Putra, ST	Anggota	Rp3.000.000,00 x 12 bulan = Rp36.000.000,00
2.	Azka Ardhina, A.Md.T	Anggota	Rp3.000.000,00 x 12 bulan = Rp36.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA